



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum merata melalui pelaksanaan hak atas tanah secara adil dan merata melalui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pembiayaan persiapan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa besaran biaya Persiapan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan mengacu Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017;
- c. bahwa dalam rangka menyukseskan dan memfasilitasi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 guna memberikan kepastian untuk dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 40 Ayat 1;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan
-

huruf d maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pembiayaan Persiapan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).
-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
 4. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Kolaka Timur.
 5. Masyarakat adalah pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran.
 6. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya.
 7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan itu.
 8. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap adalah kegiatan penetapan hak dan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek penetapan hak dan pendaftaran tanah yang belum ditetapkan dan didaftar dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
 9. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
 10. Data Yuridis adalah keterangan mengenai statu hukum bidang tanah dan beban-beban lain yang membebaninya.
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
-

BAB II

KEGIATAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan oleh Tim Percepatan yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Susunan Tim Percepatan terdiri dari:
 - a. Ketua Tim merangkap anggota yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
 - b. Susunan anggota terdiri dari;
 - c. Pegawai Kantor Pertanahan yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah;
 - d. Pegawai Kantor Pertanahan yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang penetapan hak atas tanah;
 - e. Sekretaris merangkap pengumpul administrasi;
 - f. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan
 - g. Anggota dapat ditambah dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Tugas Tim Percepatan adalah :

- a. Menyiapkan rencana kerja percepatan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
 - b. Mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
 - d. Membantu penyelesaian terhadap tidak lengkapnya bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - e. Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. Membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 - g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak; dan
 - h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Tim Percepatan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk diteruskan kepada Bupati Kolaka Timur.
-

BAB III

LANGKAH LANGKAH PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBIAYAAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 4

Dalam rangka mendukung pembiayaan persiapan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dalam Persiapan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kolaka Timur, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan biaya persiapan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disesuaikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. Menetapkan biaya persiapan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- c. Mensosialisasikan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat;
- d. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- e. Pembebasan BPHTB bagi masyarakat penerima sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

BAB IV

JENIS KEGIATAN PERSIAPAN

Pasal 5

Jenis kegiatan yang memerlukan biaya dalam persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyiapan dokumen;
- b. Kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. Kegiatan operasional petugas Desa/Kelurahan.

Pasal 6

BIAYA PERSIAPAN

Besaran biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

JENIS KEGIATAN PELAKSANAAN

Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap akan dilaksanakan oleh instansi teknis dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan

Kabupaten Kolaka Timur dan diperjelas dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur, adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. Sarana dan Prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL;
- b. Sumber daya manusia;
- c. Kebutuhan transportasi;
- d. Koordinasi dengan aparat Pemerintah Lainnya; dan
- e. Alokasi Anggaran.

Pasal 8

BIAYA PELAKSANAAN

Besaran biaya pelaksanaan yang dianggarkan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Rincian biaya persiapan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Besaran biaya yang diperlukan dalam persiapan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 8 ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (2) Biaya yang timbul dan tidak tertuang dalam Peraturan Bupati ini ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- (3) Besaran biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 28 Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 27-12-2023

BUPATI KOLAKA TIMUR,



ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 27-12-2023



ANDI MUH. JOBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 42